

Perbandingan Hukum Administrasi Negara Indonesia Dan Negara Thailand

Ratu Novia Pitriani¹, Syiffa Az-Zahra², Nailah Kamilah Bintang Nasution³, Ajid Maulana Yusuf⁴, Prianka Nugraha Martakusuma⁵
1111230125@untirta.ac.id 1111230406@untirta.ac.id 1111230419@untirta.ac.id
1111230420@untirta.ac.id 1111200117@untirta.ac.id

¹Faculty of law, university sultan ageng tirtayasa

² Faculty of law, university sultan ageng tirtayasa

³ Faculty of law, university sultan ageng tirtayasa

⁴ Faculty of law, university sultan ageng tirtayasa

⁵ Faculty of law, university sultan ageng tirtayasa

ABSTRACT

The state administration system implies how institutions perform their duties. Differences in a country's administrative system underlie other differences including in the system of government. The purpose of this article is to compare the administrative system and state administrative court (PTUN) between Indonesia and Thailand. This research uses a normative juridical method by comparing and presenting a description of the data obtained and arranged systematically. The results show that there are similarities and differences in the implementation of state administrative justice. Despite the fact that the government system of each country has differences with each other. Insight can also be used as a means of comparison for a country. So, after understanding the similarities and differences between various administrative systems, it can be known how to design a correct and superior system.

Keywords: State Administrative Court, administrative system

ABSTRAK

Sistem administrasi negara mengandung makna tentang bagaimana lembaga-lembaga menjalankan tugasnya. Perbedaan sistem administrasi suatu negara mendasari perbedaan lain termasuk dalam sistem pemerintahan. Tujuan artikel ini untuk membandingkan sistem administrasi dan peradilan tata usaha negara (PTUN) antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan membandingkan dan menyajikan uraian data yang diperoleh dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbandingan pada praktik peradilan tata usaha negara. Terlepas dari kenyataan bahwa sistem pemerintahan masing-masing negara memiliki perbedaan satu sama lain. Wawasan juga bisa dijadikan saranapembandingan bagi suatu negara. Maka, setelah memahami persamaan dan pembeda antara berbagai sistem administrasi, dapat diketahui bagaimana merancang sistem yang benar dan baik.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Sistem Administrasi

Pendahuluan

Negara adalah sebuah lembaga di suatu daerah yang mempunyai ketetapan hukum dan kekuasaan juga diakui oleh penduduk yang menduduki wilayah tersebut, suatu negara dibagi menjadi empat unsur yaitu: adanya masyarakat, mempunyai wilayah, mempunyai pemerintahan, dan memperoleh pengakuan/kedaulatan dari negara-negara lain. Negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari badan-badan/lembaga beserta fungsinyaberada dalam suatu bangsa, dan semua itu dalam rangka mencapai arah bangsa yang satu. Pada tahun 1903 Indonesia memulai proses desentralisasi pada masa Belanda. Pemerintah memberlakukan aturan terkait desentralisasi dengan sebutan "Desentralisasi Basah", yang membuat wilayah dibagi menjadi pemukiman dan kota (Gementees). Kemudian pemerintah India Belanda berusaha menyempurnakan pemerintahan daerah di tahun 1922 dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan terkait Reorganisasi Administratif, yang membagi pemerintahan menjadi kabupaten dan kota. Pada saat yang sama, perkembangan pemerintahan regional hanya dialami oleh Thailand dari banyaknya negara di Asia Tenggara. yang tidak memperoleh kemerdekaan dari para penjajah, seiring berjalannya berkembangnya pemerintahan yang meyakini sistem monarki absolut. Thailand telah menerapkan pemerintahan regional sekitar 70 tahun, terinspirasi oleh negara-negara Eropa di mana keluarga kerajaan belajar banyak dan menerapkannya dengan membangun konstitusi yang disetujui oleh rakyat Thailand.

Kondisi hukum negara lain secara umum memungkinkan untuk menerapkan hukum negara, namun pada kondisi hukum di Indonesia sering kali tidak mengikuti keputusan dalam pelaksanaan pengadilan tata usaha negara yang seringkali tidak mengikuti keputusan pengadilan tata usaha negara. Negara Thailand, dapat dijadikan panduan yang baik terkait sistem hukum yang digunakan agar pihak-pihak terkait (pemerintah) dapat mengikuti keputusan pengadilan tata usaha negara tersebut.

Dari segi prosedur, hanya ada dua tingkat pemeriksaan dalam proses hukum TUN di Thailand. Peradilan umum dan pengadilan lainnya tidak terkait dengan Mahkamah Konstitusi Thailand. Beberapa negara telah banyak yang mengadopsi peradilan dengan Mahkamah Agung yang dipisah atau disebut sistem peradilan dua tingkat, mirip dengan yang ada di Belanda dan Perancis. Secara umum negara maju yang membentuk peradilan tata usaha negara (PTUN) mengalami kemajuan pesat dengan sistem tersebut.

Dari sistem peradilan tata usaha Thailand, kita dapat membuat perbandingan terhadap mekanisme penegakan putusan pada peradilan tata usaha negara di Thailand dan Indonesia. Harapannya, jika kedua prosedur dibandingkan, kita bisa mendapatkan gambaran pro dan kontra dari masing-masing. Sehingga,

selanjutnya bisa membagikan saran-saran untuk penyempurnaan pengaturan pelaksanaan ke penelitian putusan tata usaha negara di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis normatif terhadap perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa administrasi negara di Thailand dan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini membandingkan dokumen-dokumen hukum yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa administrasi negara di kedua negara. Melalui analisis terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam struktur, mekanisme, dan prinsip-prinsip yang mendasari prosedur penyelesaian sengketa administrasi negara di Thailand dan Indonesia. Penelitian ini juga akan mengevaluasi implikasi perbedaan tersebut dalam konteks administrasi publik dan perlindungan hak-hak warga negara. Penemuan dari penelitian ini diharapkan bisa membagikan pengetahuan yang lebih baik terkait perbedaan hukum administrasi negara di kedua negara dan mendukung upaya untuk harmonisasi atau penyempurnaan kerangka hukum yang ada.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan sistem administrasi antara Indonesia dan Thailand?
2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi kepada pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melakukan putusan pengadilan ?
3. Apa unsur yang mendasari dalam perbedaan PTUN antara negara Indonesia dan Thailand?

Hasil dan pembahasan

1.1 Hukum Administrasi Indonesia dan Thailand

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan pembentukan sistematis tentang pekerjaan pokok yang dicoba oleh sekerumun manusia buat menggapai sesuatu tujuan.¹

Indonesia dan Thailand termasuk dalam kawasan yang sama yaitu Asia Tenggara, namun suatu negara pasti memiliki perbedaan dalam sistem Pelaksanaan pemberitahuan di media massa yang dicetak maupun yang diterbitkan, dilaksanakan oleh panitera pemerintahannya, mulai dari bagaimana bentuk pemerintahan tersebut, siapa yang memimpin negara tersebut, hingga perbedaan pejabat-pejabat kekuasaan.

¹The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta, 1996 h. 190

a. Sistem Administrasi Indonesia

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) berdasarkan sistem pemerintahan negara, merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Seluruh tugas pemerintahan sudah ada aturannya dalam Pancasila dan UUD 1945 guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Landasan Administrasi negara ialah penafsiran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan alat dalam rangka pencapaian harapan dan tujuan nasional. Oleh karena itu dasar bagi pelaksanaan administrasi negara Indonesia yang terdiri dari Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis-garis haluan negara sebagai landasan operasional.

- 1) Landasan idiil atau dasar: Pancasila Sesuai dengan UU No.5 tahun 1985, Pancasila dianggap sebagai prinsip tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merepresentasikan penerapan dari sila-sila Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional: Sebagaimana landasan dasar, landasan konstitusional bagi administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari proklamasi kemerdekaan, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan.
- 3) Landasan operasional: Landasan operasional sistem administrasi negara adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menggambarkan arah kebijakan negara sebagai manifestasi kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR.

Dalam menjalankan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), diperlukan pelaku-pelaku yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem administrasi di suatu negara. Salah satunya adalah pejabat negara yang dalam menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki tugas, peran, dan fungsi yang terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Struktur mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam SANKRI adalah sebagai berikut:

- MPR adalah lembaga penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang bertanggung jawab dalam menunjuk Presiden sebagai pelaksana mandatnya untuk menjalankan tugas-tugas MPR. Tugas-tugas MPR meliputi

- penyusunan UUD dan GBHN, pelantikan Presiden beserta wakilnya, serta melakukan perubahan terhadap UUD 1945.
- Presiden adalah pemangku kekuasaan tertinggi di eksekutif yang bertugas menjadi pemimpin negara dan kepala pemerintahan.
 - Kabinet atau Menteri pemerintah negara dilantik dan dilengserkan juga bertanggung jawab pada presiden. Menteri-menteri ini menjalankan kekuasaan sesuai bidang masing-masing.
 - DPR merupakan lembaga dengan kekuasaan legislatif, yang bertugas memberikan persetujuan terhadap pembentukan undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap undang-undang.
 - DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah, berperan sebagai mitra sejajar pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.
 - Mahkamah Agung (MA) ialah lembaga peradilan tertinggi, yang memiliki tugas utama memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan kasasi.
 - Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yudikatif independen yang bertugas menguji kesesuaian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
 - Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga citra para hakim, yang bertugas mengakkan kehormatan serta memantau perilaku para hakim.
 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas mengawasi tugas pemerintah terkait kekayaan dan keuangan negara.

Sistem pemerintahan Indonesia mencakup tujuh kunci utama yaitu, Indonesia merupakan negara hukum, ketatanegaraan bukan bersifat mutlak (kekuasaan tidak terbatas) ketentuan ini menekankan bahwa kekuasaan atas pemerintahan dibatasi oleh ketentuan konstitusi, sistem tersebut diatur sedemikian rupa sehingga MPR memegang kekuasaan negara yang tertinggi, dengan presiden sebagai penyelenggara negara tertinggi yang dipilih oleh MPR. Presiden tidak memiliki kewenangan atas DPR, sementara menteri bertindak sebagai wakil presiden, dan kekuasaan kepala negara tidak dibatasi. Terkait dengan sistem perekonomian Indonesia, saat ini negara menganut sistem

perekonomian Pancasila (demokrasi merdeka), yang pada umumnya menganut prinsip-prinsip liberal dalam praktiknya.

Sistem pemerintahan menurut UUD 1945, meliputi semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sedangkan dalam konteks SANRI Pancasila, UUD 1945, program nasional, dan regulasi lainnya. Sistem tata negara Republik Indonesia juga berinteraksi berinteraksi dengan faktor fisik, geografis, demografis, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Untuk mencapai tujuan bernegara dan melaksanakan tugas negara, seseorang melaksanakan tugas negaranya tersendiri, tugas tersebut dijalankan oleh lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 beserta perubahannya.

Sistem administrasi negara termasuk elemen yang tidak dapat terpisahkan dari sistem administrasi negara. Implementasi seluruh ketentuan UUD 1945 termasuk elemen yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Suatu sistem pemerintahan pada hakekatnya memuat bagian-bagian tertentu seperti biasanya dalam suatu sistem, yaitu: kesatu, nilai-nilai yang mengandung landasan, pandangan hidup, cita-cita, dan tujuan bernegara; Kedua, struktur yang mencerminkan kesuksesan lembaga negara dengan tiap-tiap lembaganya. Ketiga, Proses, yang menggambarkan bentuk berfungsinya dan hubungan antar lembaga yang ada di negara, penetapan pelaksanaan tujuan nasional ditetapkan berdasarkan adanya pengaturan organisasi dan desakan dari seluruh rakyat yang menempati negara tersebut

b. Sistem Administrasi Thailand

Thailand, merupakan negara satu kesatuan yang tidak dapat dipecah belah, seperti dinyatakan dan dijelaskan di dalam Konstitusinya yaitu "Interim Constitution of The Kingdom Of Thailand", pasal 2 yang menyebutkan: "Thailand is a Kingdom, one and indivisible". Dengan demikian, Negara Thailand merupakan Negara satu kesatuan yang mempunyai sifat sentralistis.

Sentralisasi kekuasaan di Negara Thailand, ditunjukkan oleh semua urusan kenegaraan dan pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintahan lokal hanyalah bersifat administratif dan patuh serta menjalankan semua peraturan

dan kebijakan yang telah digariskan/ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Negara Thailand tidak dipilih oleh suatu badan atau diatur dengan peraturan-peraturan tertentu, melainkan berdasarkan kedudukan yang berlangsung secara turun-temurun. Dengan demikian, Kepala Negara Thailand ialah seorang Raja, sebagai simbol dari bangsa dan Negara Thailand, dan sama sekali bukan sebagai pemegang kekuasaan riil. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan Negara Thailand adalah monarki konstitusional.

Pemegang kekuasaan pemerintahan riil adalah Dewan Menteri yang ditunjuk dan diangkat oleh Raja, atas anjuran dan nasihat Perdana menteri. Sedangkan, Perdana Menteri diangkat oleh Raja berdasarkan mayoritas suatu partai politik yang menguasai parlemen. Jadi dengan demikian, sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Thailand, dikenal dengan sistem pemerintahan parlementer.

Suprastruktur politik Thailand sesuai konstitusinya terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Raja Thailand, kedudukan sebagai lambang negara dan bangsa Thailand, pengangkatan raja dilakukan secara turun temurun, dengan kekuasaannya mengangkat perdana menteri berikut menteri-menteri negara atau dewan kabinet
- 2) Dewan menteri, terdiri dari perdana menteri serta para menteri. Ketua dewan dalam perdana menteri memiliki kekuasaan yang nyata atau riil
- 3) Majelis nasional (national assembly) satu satunya lembaga yang melakukan pemilihan dengan cara pemilihan umum hanyalah lembaga ini. Dalam

Dalam perkembangan tahun 1997 merupakan konstitusi pertama yang disusun oleh parlemen atau yang bisa disebut dengan "konstitusi rakyat". Era ini jelas mengakui banyak hak asasi manusia dan tindakan pemerintah untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan terpilih. Anggota Dewan Rakyat dipilih dengan sistem di mana seorang calon dapat dipilih berdasarkan mayoritas sederhana di satu daerah pemilihan, sedangkan anggota Senat dipilih berdasarkan sistem regional, yaitu. suatu daerah dapat mencalonkan lebih dari satu senator tergantung pada. daerah pemilihan dari populasi. Faktor lingkungan hidup yang mempengaruhi pemerintahan Thailand adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Sistem perekonomian Thailand menggunakan redistribusi dimana kegiatan ekspor-impor dikendalikan oleh raja, sehingga terjadi perpaduan antara

ilmu ekonomi dan manajemen. terdapat ciri-ciri umum dari sistem ini, yang lambat laun menjadi sistem pasar, yang diperkenalkan dengan visi baru dan melalui paham luar/eksternal - terdapat ciri-ciri antara ekonomi redistributif dan ekonomi pasar, yang juga mempengaruhi penyelenggaraan negara. sehubungan dengan tempat yang dipilih dalam ujian kompetitif, dan ada juga tempat untuk distrik tertentu.

b. Faktor Sosial

Organisasi sosial didasarkan pada kekhususan berdasarkan beberapa hal seperti agama, asal usul, status dll dan diterapkan sesuai dengan misinya. Peran pemerintah bukan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan rakyat, melainkan melangsungkan kebijakan bagi rakyat dan memperhitungkan kelompok sosial yang ikut berpartisipasi atas nama raja dan sebaliknya.

c. Faktor Jaringan Komunikasi

Thailand mempunyai permasalahan dalam penggunaan bahasa yang berbeda, karena perbedaan bahasa yang digunakan raja dan rakyat, sering terjadi masyarakat tidak memahami kebijakan yang dirumuskan, bahkan terkadang perilakunya. keinginan penyelenggara negara tidak mencerminkan keinginan rakyat dan sebaliknya, karena negara yang berkuasa cenderung bertindak sebagai arbiter.

d. Faktor Politik

Sistem pemerintahan yang memiliki sifat otokratis, dimana kekuasaan sepenuhnya dilakukan oleh raja, sehingga pemerintahan Thailand merupakan produk dari lingkungan sosial tersebut.

1.2 Perbandingan PTUN Indonesia dan Thailand

Prajudi Atmosudirdjo (1981) menyatakan tujuan dibentuknya peradilan tatausaha negara (PTUN) adalah untuk membela masyarakat yang memiliki kepentingan hukum yang terkadang kepentingan tersebut dilewati dengan adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya PTUN rakyat menuntut para pejabat TUN guna dikenakan tindakan korektif dari pelaksanaan PTUN.²

Indonesia mendukung cita-cita terwujudnya *rechtstaats* dan mengaku sebagai negara hukum yang mempunyai peradilan administrasi. UU No. 5 Tahun 1986 menjadi landasan awal hadirnya peradilan administrasi di Indonesia yang diketahui dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara. UU ini sudah disempurnakan dua kali yakni dengan UU

²Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 hlm. 144-145

No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Terkait dengan pelaksanaan putusan peradilan administrasi dalam UU PTUN telah diubah juga selama tiga kali. Pengaturannya sendiri diatur dalam pasal 116.

Indonesia mengakui prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Administrasi Nasional, "*Prae Sumptio Iustae Causa*", yang mensyaratkan legitimasi keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi nasional. Prinsip ini menyatakan bahwa keputusan administratif harus dianggap sah dan dilaksanakan sampai keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi (PTUN). Prinsip ini didasarkan pada beberapa preseden dalam hukum administrasi negara dan menunjukkan betapa mendesaknya putusan pengadilan untuk memperbaiki keputusan yang salah yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Putusan pengadilan dapat membatalkan putusan terhadap penyelenggara negara. Dalam negara hukum, salah satu kunci terwujudnya negara hukum adalah sistem peradilan administratif, yang memberikan jaminan terhadap tindakan negara dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan tugas negara.

Indonesia dan Thailand termasuk dalam kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara di kawasan yang sama dalam organisasi ASEAN. Meskipun Indonesia dan Thailand memiliki sistem tata kelola yang sangat berbeda, keduanya serupa dalam hal sistem pelaksanaan keputusan pengadilan administratif menggunakan mekanisme yang rumit (*dowasom*).

Kesamaan lain antara keputusan pelaksanaan peradilan administrasi nasional di Indonesia dan Thailand adalah terdapat tiga jenis penuntutan:

1. Penegakan hukum yang sebenarnya, yaitu hukuman langsung terhadap mereka yang terlibat.
2. Sejumlah uang/denda harus dibayar untuk pelaksanaan pidana mati.
3. Penegakan Hukum (Jazli Bashir, 1987)

Dalam Pasal 115 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bagi Philipus M. Hadjon menggambarkan perumusan pasal yang menampilkan dengan jelas dan nyata kalau vonis yang dilaksanakan merupakan vonis yang bersifat telah senantiasanya. Perihal itu bermakna kalau vonis itu tidak akan bisa dipantau ataupun diberhentikan. Dengan kata lain, watak vonis tersebut mempunyai kekuasaan yang mengikat yang cocok dengan suatu asas vonis di hukum

kegiatan peradilan tata usaha negeri, ialah erga omnes yang maksudnya vonis majelis hukum memiliki kekuatan mengikat universal.³

Penjelasan terkait mekanisme diterapkannya upaya paksa berupa pengenaan sanksi administrasi dan penyerahan denda paksa (dwangsom). Sehingga mengakibatkan ketentuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak dapat dilaksanakan. Mungkin saja aturan tersebut hanya berlaku sebagai norma yang diikat dan memiliki kekuatan hukum hanya dalam teksnya saja, tanpa memiliki efek yang signifikan ketika diterapkan pada situasi nyata.

a) Pembayaran uang paksa

P.A. Stein menjelaskan kalau uang paksa (dwangsom/astreinte) merupakan beberapa uang yang diatur dalam keputusan pengadilan, yang akan dibayarkan kepada penggugat jika terdakwa tidak mematuhi keputusan tersebut. Besarannya bisa ditetapkan dalam jumlah tertentu secara langsung atau berulang setiap periode atau pelanggaran yang terjadi.⁴

Penggunaan tindakan paksa berupa pembayaran uang paksa diatur pada bagian keputusan pengadilan tata usaha negara, yang berdasarkan dengan mengasih waktu untuk pihak tergugat (pejabat tata usaha negara) agar mematuhi keputusan itu. Jika melebihi batas waktu yang ditetapkan tergugat masih tidak mematuminya, akan dikenakan hukuman pembayaran uang paksa sesuai dengan ketentuan pada keputusan pengadilan. Akan tetapi, permasalahannya timbul ketika pemenuhan denda paksa diterapkan pada keuangan pemerintah dan ternyata tidak ada anggaran sehingga penyitaan aset negara tidak dapat dilakukan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Karenanya, sebaiknya Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur penerapan uang paksa secara proporsional dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

b) Pengenaan sanksi administratif

Di samping dikenakan sanksi pembayaran denda paksa (dwangsom/astreinte), seorang pejabat administrasi negara

³Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction the Indonesian Administration Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993 hlm. 332

⁴Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2001 hlm. 4

yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan keputusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Suatu sanksi administratif telah dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan tertera sebagai berikut:

- a. Sanksi administratif ringan
 - b. Sanksi administratif sedang
 - c. Sanksi administratif berat.
- c) Pengumuman melalui media massa (publikasi)

Pelaksanaan putusan menggunakan pengumuman sarana media massa yang dicetak hanya akan dilakukan oleh PTUN jika seorang pejabat tata usaha negara tidak mematuhi perintah pelaksana pengadilan untuk menjalankan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dilakukan sebelum pembayaran denda paksa atau yang lebih dikenal dengan dwangsom. Pelaksanaan putusan ini bertujuan sebagai peringatan kepada pejabat-pejabat tata usaha negara yang tidak memenuhi tanggung jawabnya yang telah diatur pada keputusan pengadilan tata usaha negara yang telah memiliki kekuatan hukum pasti atau tetap.

Pelaksanaan pengumuman media massa, dilaksanakan jika ketua pengadilan tata usaha negara tidak dipatuhi oleh pejabat tersebut, dan yang mengumumkannya adalah panitera. Media massa yang dipilih oleh panitera untuk pengumuman akan berada di lokasi tempat terdakwa yang bersangkutan.

Dalam pemberitahuan tersebut, juga disertakan informasi terkait dampak permasalahan yang akan dihadapi jika aturan didalam pemberitahuan tersebut tidak ditaati. Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan efek psikologis yang mengejutkan agar pejabat tersebut mematuhi kewajiban yang telah ditentukan pada putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan hukum juga melindungi reputasi atau kewibawaan pelaksanaan pengadilan tata usaha negara.

Perbedaan yang paling mendasar dalam pelaksanaan putusan PTUN antara Indonesia dengan Thailand adalah di Thailand terdapat Lembaga

Eksekusi (Legal Execution Departement). Lembaga eksekusi ini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan berada di bawah kelompok peradilan administratif, Sementara di Indonesia belum ada badan pelaksana di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berikut beberapa perbedaan antara PTUN di Indonesia dan Thailand:

1. Di Thailand, sistem PTUN memiliki dua tingkat yaitu pengadilan administrasi tingkat dasar dan Mahkamah Agung pengadilan administrasi. Sementara di Indonesia, terdapat tiga tingkat yaitu pengadilan tata usaha negara tingkat satu, pengadilan tata usaha negara tingkat banding, dan Mahkamah Agung.
2. Di Indonesia, uang paksa digunakan saat pihak tergugat tidak mematuhi prosedur putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara di Thailand, uang paksa diterapkan ketika putusan pengadilan berkaitan dengan kewajiban pembayaran uang atau pengiriman barang, serta dalam hal perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan terkait kontrak administratif. Dalam hal ini, penerapan mekanisme uang paksa di Thailand lebih luas daripada di Indonesia.
3. Di Indonesia, tidak ada pemisahan khusus Komisi Yudisial untuk setiap tingkat peradilan, termasuk peradilan administratif (tata usaha negara), namun Thailand memiliki Komisi Yudisial untuk setiap tingkat peradilan di negaranya.
4. Pada negara Indonesia, seorang hakim pengadilan tata usaha negara dilantik dan dilengserkan atas wewenang presiden melalui usulan dari Mahkamah Agung. Sementara di Thailand, lembaga Komisi Yudisial mengangkat seorang hakim pengadilan tata usaha negara
5. Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa presiden, sebagai kepala pemerintahan berada di atas pejabat administrasi. Di Thailand, hal ini tidak sama. Thailand hanya menyatakan pemimpin jabatan yang terkait.
6. Di Indonesia, mengenal prosedur sanksi administratif bagi pejabat tata usaha negara yang tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sementara Thailand tidak memiliki prosedur serupa, Thailand membuat sanksi dengan menyatakan bahwa pengadilan memerintahkan pemimpin pejabat administrasi untuk memenuhi kewajiban sesuai keputusan pengadilan. Selain itu, di Thailand juga diatur tindakan pendisiplinan bagi pejabat TUN yang tidak patuh pada persidangan atau tidak mematuhi perintah hakim.

7. Mengenai pencabutan keputusan oleh pejabat TUN di Thailand harus diumumkan secara resmi melalui dokumen negara, namun hal tersebut belum dilakukan di Indonesia.

Untuk memastikan kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diperlukan mekanisme sanksi yang ditujukan secara individu kepada pejabat, bukan secara institusi. Salah satu contohnya adalah beban pemenuhan denda paksa (*deangsom*) secara personal kepada pejabat melalui proses pelaksanaan yang berlaku dalam hukum acara perdata secara *mutatis mutandis*. Hal ini bertujuan, jika upaya paksa berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dijalankan, dapat dilaksanakan perampasan akan aset pribadi pejabat dan/atau memberlakukan sanksi pidana kepada pejabat yang tidak mematuhi perintah seorang hakim dengan merujuk pada pasal mengenai penghinaan terhadap badan peradilan (*contempt of court*) seperti yang diterapkan di Thailand. Dengan demikian, diharapkan pejabat akan berpikir dengan matang untuk mengabaikan putusan pengadilan karena adanya ancaman akan diberi hukuman penjara.

Dalam Undang-undang administrasi pemerintahan di masa depan, penting untuk mencantumkan ketetapan pidana untuk pejabat yang tidak memenuhi tanggung jawab hukum mereka. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diterapkan saat ini tidak memberikan ketentuan yang memadai terkait sanksi atas pelanggaran kewajiban pejabat pemerintahan. Meskipun setiap norma hukum mengandung unsur perintah, larangan, dan kewajiban, tetapi pengaturan mengenai sanksi untuk pelanggaran tersebut masih kurang. Oleh karena itu, penerapan sanksi ketika terjadinya pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut menjadi konsekuensi yang logis. Dengan demikian, kepatuhan terhadap norma hukum dapat dipastikan dan memiliki kekuatan hukum karena adanya paksaan atau sanksi, seperti yang dijelaskan oleh Utrecht jikalau, dijadikan suatu dasar mengapa norma hukum ditaati adalah karena adanya ancaman sanksi.⁵

Penutup

A. Kesimpulan

Munculnya pro dan kontra terkait Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Negara Thailand terdapat pada sistem pemerintahan yang konstitusional monarki absolut. Pemerintah yang bersifat otokratis menyebabkan kekuasaan seorang raja tidak terbatas karena kekuasaan tertinggal berada di tangan raja. ini

⁵Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia – Cetakan ke 11*, Sinar harapan, Jakarta, 1989, hlm. 64

diawasi karena bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, sistem ini mengarah pada sentralisasi. Tetapi tidak semua hal bisa dinilai negatif pada sistem ini terdapat pula nilai positif yaitu pada penentuan kebijakan pemerintah lebih mudah, karena berdasar pada yang dikatakan raja. Sedangkan sistem di Indonesia bersifat demokratis, tidak bersifat absolut, dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh MPR. Dalam menggunakan sistem ini dapat dibilang meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan karena kekuasaannya dibagi, namun pada sistem ini lebih sulit dilaksanakan karena memerlukan persetujuan dari berbagai lembaga-lembaga pemerintahan.

Implementasi putusan pada pelaksanaan peradilan administrasi antara negara Indonesia dan Thailand berbeda. Thailand telah mempunyai lembaga penegakan hukum yang berfungsi mengeksekusi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, sedangkan di Indonesia masih belum memiliki badan organisasi yang mempunyai kewenangan penegakan hukum.

Penyelesaian hukum tindakan administrasi nyatanya telah dilakukan pada mekanisme peradilan TUN, namun untuk mengatasi keadaan tidak terlaksananya putusan PTUN perlu dilakukan tindakan pemaksaan sesuai ketentuan hukum pidana, sesuai asas upaya hukum maksimal. Pengabaian terhadap peraturan pengadilan menjadi hal yang mendesak karena menimbulkan peringatan bagi pejabat TUN yang tidak menjalankan putusan PTUN.

Daftar Pustaka

- Achdiat. 2008. "Studi Deskripsi Sistem Administrasi Negara Malaysia dan Thailand Dalam Perspektif Perbandingan Administrasi Negara". Jurnal Administratur. Volume 2 no.1: 34-46
- Amanda. R. Ekologi Administrasi Negara Thailand. <http://manda08negara.blogspot.com/2011/02/ekologi-administrasi-negara-thailand.html> .Diakses 15 April 2024
- Batu A. L dan Hayati. T. 2023. "Penanganan Bagi Pejabat Pemerintah Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara". jurnal Unes Law Review. Volume 5 no. 4: 2918-2927

- Fatin. A. D. & Djoko Siswanto M. 2024. "perbandingan sistem administrasi negara Indonesia dengan sistem administrasi negara Thailand". *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*. Volume 9 no.8: 2-12
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Jiwantara. F. Adan dan Hasanah. S. 2021. "pelaksanaan prosedur eksekusi putusan peradilan administrasi antara Indonesia dengan Thailand". *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Volume 1 no. 4:572-586
- Kencana Syafiie. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara 2011
- Leksono. T. M. dan Andriyanti T. 2023. "perbandingan sistem administrasi negara indonesia dan filipina". *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*. Volume 8 no. 7: 43-51
- Lubna. 2015. "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat". *Jurnal Ius* Volume 3 no.7, 159-172
- Mohang. S.2008. "Studi Dekripsi Sistem Administrasi Negara Malaysia dan Thailand Dalam Perspektif Perbandingan Administrasi Negara". *Jurnal Administratur* Volume 2 no.1, 34-45
- Nadiyya. A. 2022 "Urgensi Contempt of Court Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand". *Jurnal Yustitia*. Volume 8 no. 1: 48-61
- Nasution. S. S 2020. *Problematika Pelaksanaan Putusan Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Studi perbandingan antara Indonesia dan Thailand)*. (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
- Netty. N. sr. 2018. "Pengaturan Komisi Yudisial Dalam Konstitusi: Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Thailand". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* Volume 3 no.2, 245-261
- Prajudi atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Rani dkk. 2014. "Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. Volume 1 no.2,
- Setiyawan, Wahyu. B.M, Prijo Dwi. A dan Hana Hanifia. Y. L. A. 2019. "Politik Hukum Peradilan Tata Negara Di Indonesia". *Jurnal ius constituendum*. Volume 4 no.1: 28-45
- Soleh. M. A. 2018. "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap". *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. 18-46
- The Liang Gie, 1996, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta, Liberty